



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/614 -PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga FAUD PAUD "SENDORO" di Desa Tefa'o Kecamatan Lahewa Timur Nomor : 04/Pengelola-PS/II/2017, tanggal 16 Februari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD SENDORO, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	:	PAUD "SENDORO"
Satuan Pendidikan	:	Non Formal
Program	:	Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	:	SK "KEPALA DESA TEFA'O KECAMATAN LAHEWA TIMUR"
No. SK Pendirian	:	420/01/K/TAHUN2017
Tanggal SK Pendirian	:	16 Februari 2017
Kepemilikan	:	PAUD "SENDORO"
Alamat Lembaga	:	Desa Tefa'o Kecamatan Lahewa Timur Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU
PADA TANGGAL : 02 Maret 2017



KORNELIS ZALUKHU,A.Ma.Pd
PEMBINA TK I
NIP. 19600215 198012 1 003